



# Sutarmidji: Semoga Petani Kratom Dapat Nilai Tambah

## ■ Pemerintah Atur Tata Niaga Tanaman Kratom

**PONTIANAK-TRIBUN**

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya mengeluarkan tata niaga tanaman kratom. Kebijakan baru ini setidaknya menjadi nilai tambah bagi petani kratom di



Kalimantan Barat khususnya daerah hulu.

Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 Sutarmidji menyambut baik aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. "Saya senang dengan keluarnya Permendag

20/21 yang mengatur ekspor kratom, semoga dengan adanya aturan ini petani kratom (di Kalbar) bisa mendapat nilai tambah," kata Sutarmidji belum lama ini.

Ada dua aturan terbaru yang memuat ketentuan ekspor termasuk yakni peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 20/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 22/2023

tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor.

Lalu Permendag No 21/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Selama menjabat sebagai Gubernur Kalbar Sutarmidji dikenal sangat getol memperjuangkan agar kratom tidak

■ Bersambung ke hal. 7

Sambungan Hal.1

dilarang atau dianggap ilegal.

Ia lalu mengusulkan agar salah satu komoditas unggulan masyarakat di wilayah hulu Kalbar itu diatur tata niaganya. Perjuangan ini setidaknya sudah dimulai Sutarmidji sejak tahun 2019.

"Ini buah dari perjuangan panjang, ketika banyak orang pesimis aturan ini bisa keluar, tapi saya sejak tiga tahun lalu sangat optimistis," katanya.

Selama menjabat gubernur, Sutarmidji sudah melau-

kukan pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP) yang dihadiri Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Balai POM. "Saya saat itu (hadir) sebagai Gubernur dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, di mana rapat itu dipimpin Pak Moeldoko," ujarnya.

Dua aturan terbaru yang memuat ketentuan ekspor oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kedua aturan itu memuat jenis dan

ukuran kratom yang dilarang dan diizinkan ekspor.

Ketentuan ini berlaku 30 hari sejak aturan diundangkan 29 Agustus 2024.

Kratom tercantum dalam Permendag No 20/2024 dimana masuk dalam daftar komoditas pertanian yang dilarang diekspor. Tak hanya tanaman kratom, larangan berlaku juga untuk semua jenis olahan kratom seperti bentuk bubuk atau tanaman dikeringkan dalam bentuk potongan.

Namun dalam Permendag No 21/2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan untuk diekspor. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, yang masuk kategori larangan ekspor yakni kratom dalam bentuk daun dan remahan kasar. Sementara yang diperbolehkan ekspor yakni kratom remahan yang halus dan sudah dalam bentuk bubuk. (ang)